Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2	0	1	7

SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Media Indonesia	Wawasan
Tribun Jateng	Metro Jateng	Republika	Kompas	Media Online

Wilayah Berita : Kota Salatiga

Halaman 7

Anggaran Alkes RSUD Rp10 Miliar

SALATIGA –Pemerintah Kota (Pemkot) Salatiga mengalokasikan anggaran senilai Rp 10 miliar untuk pengadaan alat kesehatan (alkes) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Salatiga. Pengalokasian anggaran pengadaan alkes tersebut akan ditetapkan pada perubahan APBD Kota Salatiga 2017.

Kepala Bagian (Kabag) Perekonomian Setda Kota Salatiga Roch Hadi mengatakan, pada tahun anggaran 2017 ini, Pemkot Salatiga memiliki anggaran Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau (DBHCHT) senilai sekitar Rp 13 miliar. "Dana tersebut merupakan akumulasi dari DBHCHT 2017 senilai Rp 6,094 miliar dan sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) DBHCHT tahun anggaran sebelumnya sekitar Rp 7 miliar," terang Roch Hadi.

Diterangkan dia, anggaran DBHCHT Rp 13 miliar itu dibagi untuk kegiatan OPD (organisasi perangkat daerah) senilai lebih dari Rp 3 miliar. Sedangkan yang Rp 10 miliar dialokasikan untuk pengadaan alkes RSUD Salatiga.

Dia menjelaskan, pengalokasian anggaran DBCHT harus dioptimalkan. Sebab jika anggaran DBHCHT tidak terserap atau terdapat Silpa, maka pada tahun anggaran berikutnya pemerintah pusat tidak akan memberikan DBHCT kepada Pemkot Salatiga. "Karena itu, alokasi DBHCHT harus dioptimalkan dan harus terserap," papar dia.

Lebih jauh Roch Hadi menuturkan, mulai 2017 ini penggunaan DBHCHT ada kelonggaran. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 28 Tahun 2016, sekarang 50 persen anggaran DBHCHT bisa digunakan untuk membiayai kegiatan yang sesuai dengan prioritas pembangunan daerah seperti pembangunan infrastruktur.

Kegiatannya dalam bentuk *block grant*. Namun hanya boleh untuk pembangunan di lahan milik pemerintah. Sedangkan 50 persen anggaran lainnya diperuntukan sesuai petunjuk pelaksana (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) DBHCHT.

Adapun kegiatan DBHCHT yang ditetapkan dalam juklak antaran lain peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok, pembinaan keterampilan kerja masyarakat dan penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan Industri Hasil Tembakau (IHT).

Dengan adanya kelonggaran ini, Roch Hadi optimistis semua kegiatan DBHCHT yang telah direncanakan bisa terlaksana dan anggaran terserap 100 persen. Dan ia juga berharap, ke depan tidak ada lagi silpa untuk DBHCHT. **(sas/ton)**